

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Judul	i
Lembaran Pengesahan	ii
Moto dan Persembahan	iii
Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
Ringkasan Disertasi.....	xi
<i>Summary Dissertation</i>	1
Daftar Isi.....	lxxxv
Daftar Tabel	xc
Daftar Bagan	xci
Daftar Istilah.....	xcii
Daftar Singkatan.....	xcvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Studi.....	25
C. Rumusan Masalah.....	26
D. Tujuan Penelitian	26
E. Kontribusi Penelitian	27
F. Kerangka Teori.....	28
1. Teori Keadilan Bermartabat.....	29
2. Teori Negara Hukum.....	39
3. Teori Sistem Hukum.....	51
4. Teori Hukum Progresif.....	58
G. Kerangka Konseptual.....	68
H. Kerangka Pemikiran.....	76
I. Metode Penelitian.....	80
1. Paradigma Penelitian	80
2. Metode Pendekatan.....	81
3. Jenis Penelitian	84
4. Tipe Penelitian.....	86

5. Sumber Data.....	88
6. Populasi dan Sampel.....	91
7. Lokasi Penelitian	93
8. Sumber Informasi.....	94
9. Instrumen Penelitian	95
10. Teknik Pengumpulan Data	95
11. Metode Pengolahan dan Analisa Data.....	96
J. Orisinalitas Penelitian	98
K. Sistematika Penulisan	113
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	115
A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum.....	115
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	115
2. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum.....	120
3. Konsep-Konsep Bantuan Hukum	123
B. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	138
1. Pemberian Bantuan Hukum pada Masa Penjajahan	138
2. Bantuan Hukum Setelah Masa Kemerdekaan.....	145
C. Regulasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum.....	150
1. Bantuan Hukum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	153
2. Penyelenggara Bantuan Hukum	154
3. Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum	155
4. Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum dan OrganisasiKemasyarakatan Sebagai Pemberi Bantuan Hukum	160
5. Penyaluran Dana Bantuan Hukum.....	162
D. Tinjauan Tentang Pos Bantuan Hukum	168
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	168
2. Ruang Lingkup Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri	172

E.	Tinjauan Tentang Akses Terhadap Keadilan.....	174
1.	Pengertian Akses Terhadap Keadilan.....	174
2.	Landasan Dasar Akses Terhadap Keadilan	177
F.	Tinjauan Tentang Peradilan Yang Adil	182
1.	Pengertian Peradilan Yang Adil	182
1.1.	<i>Equality Before the Law</i>	188
1.2.	<i>Due Process of Law</i>	190
2.	Peradilan Yang Adil Dalam Birokrasi Peradilan Pidana...	191
3.	Peradilan Yang Adil Dalam Birokrasi Peradilan Perdata...	199
BAB III KONSTRUKSI EKSISTING PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM.....		
		205
A.	Latar Belakang Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri	205
B.	Praktik Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Saat Ini.....	220
1.	Penyelenggara Layanan Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri	228
2.	Penerima Layanan Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri.....	229
3.	Pemberi Layanan Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri.....	229
4.	Anggaran Pembiayaan dan Pembayaran Pelaksanaan Pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri	248
C.	Pelaksanaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dalam Birokrasi Peradilan Pidana.....	251
D.	Pelaksanaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Dalam Birokrasi Peradilan Perdata.....	266
E.	Realita Pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum ...	272
F.	Pelaksanaan Pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif.....	284

	G. Pelaksanaan Pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Dalam Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Tidak Efektif.....	296
BAB IV	KELEMAHAN - KELEMAHAN PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI..	304
	A. Kelemahan Pada Substansi Hukum.....	304
	B. Kelemahan Pada Struktur Hukum	322
	1. Faktor Internal	326
	2. Faktor Eksternal.....	328
	C. Kelemahan Pada Budaya Hukum	331
BAB V	REKONSTRUKSI HUKUM PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT	339
	A. Refleksi Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri	339
	B. Eksistensi Nilai-Nilai Islam Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Di Indonesia	349
	C. Perbandingan Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada Beberapa Negara.....	354
	1. Australia.....	354
	2. Belanda	359
	3. Afrika Selatan	361
	D. Rekonstruksi Hukum Terhadap Pelayanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Berbasis Keadilan Bermartabat.....	366
	1. Rekonstruksi Nilai	378
	2. Rekonstruksi Yuridis	385
	E. Urgensi Pelayanan Publik Pada Posbakum Pengadilan Negeri.....	385
	F. Bantuan Hukum Berkeadilan Sebagai Konsep Baru Dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	397
BAB VI	SIMPULAN DAN SARAN.....	400
	A. Simpulan	400
	B. Saran	405

C. Implikasi Kajian Disertasi	407
1. Implikasi Paradigmatik.....	407
2. Implikasi Praktis	408
Daftar Pustaka	409
Daftar Riwayat Hidup	422
Lampiran-lampiran.....	424

DAFTAR TABEL

No.	Judul	halaman
1.	Daftar Disertasi Hasil Inventarisasi Kepustakaan	99
2.	Daftar Karya Imilah Berupa Tesis, Skripsi, Jurnal Ilmiah Hasil Inventarisasi Kepustakaan.....	112
3.	Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum Dalam Lima Tahun Terakhir	243
4.	Perbandingan Bantuan Hukum Beberapa Negara (Australia, Belanda Afrika Selatan).....	365
5.	Rekonstruksi Yuridis Pasal-Pasal Pemberian Bantuan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .	391
6.	Rekonstruksi Yuridis Pasal Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	394

DAFTAR BAGAN

No.	Judul	halaman
1.	Survey Jenis Layanan Bantuan Hukum Pada Pengadilan.....	21
2.	Alur Kerangka Pemikiran	78
3.	Teknik Analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman.....	97
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Posbakum.....	240

DAFTAR ISTILAH

<i>Access to justice</i>	: Akses terhadap keadilan
<i>Access to legal counsel</i>	: akses untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan
Advokasi	: Tindakan pendampingan atau pembelaan
<i>Applied theory</i>	: Teori yang diterapkan dalam praktek nyata
<i>Audi et alteram partem</i>	: Proses persidangan yang berjalan seimbang
<i>Bar Association</i>	: sebuah perkumpulan dalam kesamaan bidang yaitu bidang layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin
<i>Civil disobedience</i>	: Ketidapatuhan sipil
<i>Civil law system</i>	: Sistem hukum eropa continental
<i>Civil society</i>	: Masyarakat madani
<i>Common law system</i>	: Sistem hukum anglo saxon berupa kebiasaan dan diuji melalui kasus konkrit di pengadilan dan putusan pengadilan itu akan menjadi preseden untuk kasus-kasus yang kemudian
<i>Commonwealth</i>	: Pemerintah federal
<i>Conflict of interest</i>	: Bentrokan kepentingan
<i>Das sein</i>	: yang terjadi
<i>Das sollen</i>	: yang diinginkan
<i>Dignified Justice theory</i>	: Teori keadilan bermartabat
<i>Due process of law</i>	: proses hukum yang adil
<i>Equal distribution of services</i>	: Persamaan distribusi pelayanan
<i>Equal justice under law</i>	: Persamaan untuk mendapatkan keadilan di depan hukum
<i>Equal treatment</i>	: Persamaan Perlakuan
<i>Equality before the law</i>	: Persamaan kedudukan di hadapan hukum
<i>Equality justice under the law</i>	: perlakuan yang sama oleh hukum
<i>Equality protection the law</i>	: perlindungan yang sama oleh hukum

<i>Justiabelen</i>	: pencari keadilan
<i>Feed back</i>	: Umpan balik
<i>Fiat justitia ruat coelum</i>	: Sekalipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan
<i>Fidelity to law</i>	: Kesetiaan pada hukum
<i>Field research</i>	: Penelitian lapangan
<i>Gender</i>	: peran kedudukan
<i>Good government</i>	: Pemerintahan yang bersih
<i>Grand theory</i>	: Teori besar, teori yang utama
<i>In kracht van gewijsde</i>	: Berkekuatan hukum tetap
<i>Judicare</i>	: Sistem yang dibuat oleh departemen kehakiman
<i>Justiabelen</i>	: pencari keadilan
<i>Justice for all</i>	: keadilan bagi semua orang
<i>Konstruksi</i>	: Membangun atau membuat
<i>Languange of game</i>	: permainan bahasa
<i>Law applying</i>	: Melaksanakan hukum
<i>Law as a tool of development</i>	: Hukum sebagai sarana pembangunan
<i>Law as a tool of social engineering</i>	: Hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial
<i>Law as process, law in the making</i>	: hukum yang selalu dalam proses menjadi
<i>Law enforcement</i>	: Penegakan hukum
<i>Law in action</i>	: Hukum dalam kenyataan
<i>Law in book</i>	: Hukum dalam teori
<i>Law making institutions</i>	: Lembaga pembuat hukum
<i>Law making</i>	: Pembuatan hukum
<i>Legal aid</i>	: Pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang dengan cuma-cuma bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin
<i>Legal aid institute</i>	: Lembaga bantuan hukum

<i>Legal aid system</i>	: Sistem bantuan hukum
<i>Legal assistance</i>	: Pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang dengan cuma-cuma dengan lebih memaparkan profesi penasihat hukum sebagai masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu
<i>Legal culture</i>	: Budaya hukum
<i>Legal movement</i>	: Gerakan hukum
<i>Legal policy</i>	: Kebijakan hukum
<i>Legal service</i>	: bantuan hukum sebagai gejala bentuk pelayanan hukum oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu
<i>Legal standing</i>	: Kedudukan hukum
<i>Legal structure</i>	: Struktur hukum
<i>Legal substance</i>	: Substansi hukum
<i>Legal theory</i>	: Teori hukum
<i>Legislation</i>	: Peraturan perundang-undangan
<i>Legitimate</i>	: Sah secara hukum
<i>Lex specialis</i>	: Undang-undang yang bersifat khusus
<i>Library Research</i>	: Penelitian kepustakaan
Litigasi	: Penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan
<i>Manchstaat</i>	: Negara berdasarkan kekuasaan
<i>Middle theory</i>	: Toeri tengah, yaitu antara teori utama dan teori terapan
<i>Minimum payment</i>	: Pembayaran minimal
<i>Modernrechtstaat</i>	: Negara hukum modern
<i>Nachtwachterstaat</i>	: Negara penjaga malam
<i>Ne bis in idem</i>	: Gugatan untuk perkara yang sama
Non Litigasi	: Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan
<i>Output</i>	: Keluaran

Paralegal	: Orang yang melakukan pekerjaan berkaitan dengan hukum namun tidak memiliki kualifikasi sebagai praktisi hukum
<i>Policy reform</i>	: Reformasi politik
<i>Political obligation</i>	: Kewajiban politik
<i>Political will</i>	: Kemauan politik
<i>Pro bono publico</i>	: bantuan hukum merupakan hak orang yang tidak mampu dapat diperoleh tanpa bayar
<i>Probono System</i>	: Sistem Probono
<i>Probono</i>	: Pelayanan hukum yang dilakukan kepada pihak tidak mampu oleh pengacara tanpa dipungut biaya
<i>Prodeo</i>	: Proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma atau pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut ditanggung negara
Progresif	: Bersifat maju
<i>Public defender</i>	: Pembela umum
<i>Radix</i>	: Akar
<i>Rechtgerechtigheid</i>	: Keadilan hukum
<i>Rechtsstaat</i>	: Negara Hukum
<i>Rechtstaat</i>	: Negara hukum
Rekonstruksi Hukum	: Membangun atau menata konstruksi hukum
Rekonstruksi	: Membuat kembali atau membangun kembali
<i>Reward and punishment</i>	: Penghargaan dan hukuman
<i>Role occupant</i>	: Pemegang peran
<i>Rule of law</i>	: Konsep negara hukum
<i>Sanction activity institutions</i>	: Lembaga penerap sanksi
<i>Service</i>	: Pelayanan
<i>Sign</i>	: Makna
<i>Social justice</i>	: Keadilan sosial

<i>Social movement</i>	: Gerakan sosial
<i>Target group</i>	: Sasaran kelompok/grup
<i>The have not</i>	: orang tergolong tidak mampu
<i>The have</i>	: orang yang mampu
<i>The search for justice</i>	: pencarian keadilan
<i>To very meaning</i>	: makna lebih dalam
<i>Ubi soceitas ibi ius</i>	: Di mana ada masyarakat maka di situ perlu hukum
<i>Value consensus</i>	: Kesepakatan nilai-nilai
<i>Value neutral</i>	: Nilai-nilai yang tidak memihak
<i>Value oriented approach</i>	: Pendekatan yang berorientasi pada nilai
<i>Vonnis</i>	: Putusan
<i>Welfare State</i>	: Negara kesejahteraan
Yudisial	: Hukum
<i>Zoon politicon</i>	: Mahluk sosial

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BW	: <i>Burgerlijk wetboek</i>
Cq	: <i>Casu Quo</i>
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Het Inlandsch Reglement</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Right</i>
Kemenhumkam	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PK	: Peninjauan Kembali
PN	: Pengadilan Negeri
Posbakum	: Pos Bantuan Hukum
PP	: Peraturan Pemerintah
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara

RBg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
RI	: Republik Indonesia
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RO	: <i>Reglement of de rechterlijke organisatie in het beleid der justice in Indonesia</i>
Rv	: <i>Reglement op de rechtsvordering</i>
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
Tap MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UN	: <i>United Nation</i>
UU	: Undang-Undang
UUDNRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia